

HONORIFIK DALAM TUTURAN PERMINTAAN ANGGOTA LEGESLATIF DAERAH DI INDONESIA

Syafruddin¹, Abdul Rahman Rahim²
email (syafuruddin64@rocketmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara kualitatif honorifik dalam tuturan permintaan klarifikasi. Sumber data adalah anggota Legeslatif Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia. Data dikumpulkan dengan metode sadap rekam dan wawancara. Peneliti sebagai instrumen kunci menggunakan teori kesantunan, tindak tutur, serta pragmatik untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan (a) bahwa penggunaan honorifik untuk meminta klarifikasi umumnya dinyatakan secara wajar seperti dari bawahan terhadap atasan (asimetris). (b) penggunaan honorifik untuk meminta tindakan dinyatakan secara tegas namun masih tergolong santun.

Kata Kunci: *Honorifik, Permintaan, Legeslatif*

PENDAHULUAN

Penggunaan bahasa tidak terlepas dari implementasi norma dan budaya. Seringkali dalam budaya tertentu terdapat norma-norma yang secara tidak tertulis mengatur bagaimana sebaiknya seseorang berbicara. Aturan tersebut merupakan norma yang ada pada masyarakat untuk mengatur bagaimana, kapan, dengan siapa, dalam konteks apa, dan dalam situasi bagaimana seseorang dianggap mampu berbicara dengan baik. Oleh karena itu, wujud, fungsi, strategi penyampaian, diksi penting dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Honorifik merupakan salah satu bentuk pemilihan kata yang kerap kali digunakan dalam berkomunikasi. Honorifik adalah bentuk lingual yang dipakai untuk menyatakan penghormatan yang dalam bahasa tertentu dipakai untuk menyapa orang lain Kridalaksana, (2009:85). Mitra tutur akan merasa ditempatkan pada posisi atau statusnya apabila honorifik diterapkan dengan tepat (Eelen, 2001:13).

¹Universitas Muhammadiyah Makassar

²Universitas Muhammadiyah Makassar

Dalam bahasa Indonesia, kata sapaan banyak jenisnya dan digunakan pembicara dalam menyapa lawan bicaranya dengan bervariasi. Sumampouw (2000) membedakannya atas delapan jenis sapaan, yaitu (1) istilah kekerabatan, (2) nama diri, (3) nama profesi, (4) julukan (epitet), (5) pronomina persona kedua, (6) kata seru, (7) gelar, (8) pronomina penunjuk tempat. kedelapan kata sapaan itu dapat dikombinasikan (misalnya: *saudara, pembaca, bapak, guru*).

Pemilihan suatu bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh dua faktor, yakni status dan fungsi. Status dapat diartikan sebagai posisi sosial lawan bicara terhadap pembicara. Status ini juga dapat diartikan sebagai usia. Adapun fungsi yang dimaksud adalah jenis kegiatan atau jabatan lawan bicara dalam pembicaraan.

Honorifik merupakan bagian dari kesantunan merupakan suatu norma yang kerap melekat dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. penggunaannya sangat penting di dalam masyarakat (Culpeper, J. 2015). Penggunaan honorifik pada anak muda sudah jarang digunakan (Ramadania,2016). Oleh karena itu, jika kita menemukan kesantunan pada anak muda, sangat patut kita acungi jempol.

Perkembangan dalam masyarakat kadang membawa pergeseran terhadap norma sosial dan budaya termasuk penggunaan honorifik dalam berbahasa. Pergeseran tersebut antara lain disebabkan proses demokratisasi dan reformasi yang sedang bergulir di Indonesia. Pergeseran tersebut tampak dalam penggunaan bahasa lisan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai representasi masyarakat Indonesia yang cenderung berbahasa vulgar dan lugas ketika berinteraksi dengan mitra tuturnya atau pihak eksekutif (A Sitorus, 2015). Selain itu pernah pula diberitakan oleh sejumlah media massa yang dinilai sangat vulgar serta melanggar etika dalam sebuah komunikasi politik (Kholidaharras, 2009).

Pergeseran tersebut diberitakan sejumlah media massa kurang dapat memberi contoh yang baik dan rawan konflik jika dibandingkan sebelum era reformasi. Begitu pula sejak berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju pemerintahan desentralisasi maka, kedudukan DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut berimplikasi pada pemberian tugas dan kewenangan DPRD mengontrol

Pemerintahan Daerah. Namun, lembaga legeslatif di daerah sering bertentangan dengan lembaga eksekutif. Banyak kasus menunjukkan seringnya terjadi perdebatan bahkan pertengkaran tentang sesuatu dalam rapat dan diabaikannya sopan santun.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu komunitas pengguna bahasa dalam konteks lembaga formal negara dituntut dapat menggunakan bahasa dengan baik, benar (sesuai dengan konteksnya) dan menjunjung nilai kesantunan dalam berkomunikasi. Namun penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah pemerintahan saat ini sangat memprihatinkan, tercermin dari para elit politik yang sedang duduk di kursi amanat rakyat baik yang di daerah maupun yang ada di pusat sering melanggar aturan atau prinsip dalam berkomunikasi di dalam melakukan sidang Sukri, (2017).

Contoh latar sosial pertuturan yang tidak santun dan kacau ketika sidang paripurna pemilihan paket pimpinan DPR RI 2014-2019. Berbagai hal yang mendasari bahwa elit politik atau anggota legeslatif belum menggunakan bahasa yang santun disebabkan penutur dipengaruhi oleh tujuan tutur, konteks tutur, kemampuan berbahasa, serta melanggar kaidah-kaidah kesantunan berbahasa.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia terjadinya perdebatan “panas” di dalam gedung legeslatif, sesungguhnya merupakan sesuatu yang sah dan wajar. Terlebih jika substansinya menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, maka perdebatan yang panas semacam itu merupakan sebuah keharusan. Namun dalam banyak kasus, pemicu terjadinya berbagai perdebatan panas tersebut bukan karena persoalan substansi, melainkan mereka tidak tertib dalam menggunakan bahasa serta kurang piawai dalam beretorika.

Penggunaan bahasa yang lugas dan vulgar dalam perdebatan politik, dan diskusi tentang isu-isu yang bersifat kontroversial merupakan tugas yang diemban selaku wakil rakyat. Perdebatan itu merupakan sesuatu yang lumrah dan tetap dihargai. Peluang yang menunjukkan ketidaksantunan dalam mengajukan pertanyaan, permintaan, atau larangan, serta pendapat tidak serta merta dapat dijadikan kesimpulan untuk tidak santun. Hal itu disebabkan adanya aturan atau

kode etik yang wajib dipatuhi sehingga perilaku santun di dalam rapat DPRD tetap terjaga.

Secara sederhana penggunaan bahasa yang tertib dapat ditandai serta direalisasikan lewat kaidah penggunaan alternatif honorifik yang tepat. Selain itu ketepatan penerapan berbagai kaidah penggunaan satuan lingual dalam praktik komunikasi sering terkait dengan prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan (Leech,1990).

Anggota legeslatif yang merupakan wakil rakyat umumnya memiliki latar sosial budaya khususnya bahasa Ibu atau pertama mereka yang berbeda-beda. Dampak atas penggunaan bahasa Indonesia para anggota legeslatif ketika bersidang dapat memengaruhi cara berbahasa masyarakat yang menyaksikan secara langsung maupun tidak langsung lewat media sosial. Hal tersebut menarik dan penting untuk dikaji agar dapat merefleksikan cara-cara sebagian orang Indonesia bertutur satu sama lain sesuai kaidah sosial budayanya. Selain itu dapat merefleksikan perkembangan sosial politik.

Berdasarkan hasil pengamatan ada dua jenis tindak tutur yang dominan digunakan di dalam rapat DPRD yang berpotensi mengancam muka yakni tindak tutur meminta penjelasan dan dan tindak tutur memberkan pendapat yang keduanya dapat menekan mitra tutur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan dan menjelaskan honorifik dalam tindak permintaan bentuk imperatif sebagai berikut.

LANDASAN TEORI

1. Peran Teori Tindak Tutur dalam Memahami Kesantunan Honorifik

Para pakar bahasa dan komunikasi berpendapat bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai sarana komunikasi. Komunikasi melalui bahasa dalam realisasinya melibatkan dua pihak yang berinteraksi yakni penutur dan mitra tutur. Penutur dan mitra tutur menjalin kerja sama untuk menciptakan makna atau tujuan sosial. Dalam kegiatan interaksi tersebut terlihat adanya upaya penyampaian informasi, perasaan, dan pertukaran ide melalui kerja sama antara penutur dan mitra tutur yang diwujudkan dengan tindak tutur tertentu.

Dalam kajian sociolinguistik, tindak tutur merupakan proses atau kegiatan berkomunikasi yang melibatkan kemampuan berbahasa penutur. Sehubungan dengan hal itu, Richards (1995:6-7) menjelaskan bahwa aktivitas bertutur atau berujar merupakan sebuah tindakan. Dengan demikian, semua kegiatan bertutur merupakan tindak tutur. Dalam pandangan tersebut, tindak tutur dapat diartikan sebagai unsur terkecil aktivitas bertutur yang mempunyai fungsi tertentu. Oleh karena itu, bahasa baru memiliki makna setelah dituturkan. Dalam hal ini, bahasa digunakan oleh penutur dalam situasi tertentu yang memiliki makna. Dalam hal pemaknaan tindak tutur hanya dapat dikenali melalui konteks yang melingkupinya.

Berdasarkan pemahaman makna atau maksud tuturan melalui konteks tersebut, lebih lanjut dapat (1) diungkapkan fungsi (tujuan atau maksud) tindak direktif, (2) diidentifikasi secara jelas wujud tutur atau modus tuturan tindak direktif, dan (3) diidentifikasi secara jelas strategi tutur yang menyatakan tindak direktif secara langsung atau tidak langsung.

Dalam eksistensinya, bahasa yang digunakan sangat erat kaitannya dengan fungsi dan konteks penggunaannya. Hal tersebut meliputi fungsi bahasa di masyarakat, aspek sosial budaya masyarakat tutur, juga prinsip-prinsip bertutur (prinsip kesantunan dan prinsip kerjasama) yang mengatur proses interaksi antara penutur (Pn) dan petutur (Mt) sehingga proses penyampaian pesan berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, pengguna bahasa selayaknya memperhatikan kaidah-kaidah sosial masyarakat pemakai bahasa itu. Norma-norma sosio-budaya yang mengikat pemakaian bahasa disebut tatakrama atau kesantunan bahasa.

Dalam memahami kesantunan (honorifik) Searle mengembangkan teori tindak tuturnya yang terpusat pada ilokusi direktif. Pengembangan jenis tindak tutur tersebut berdasarkan pada tujuan dari tindak yang didasari maksud Pn. yaitu tindak tutur yang bertujuan menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan Mt. Menurut Leech (1983), meskipun ilokusi direktif menghasilkan efek "menggiring Mt untuk melakukan suatu tindakan" namun, tidak semua direktif bermakna kompetitif sehingga tergolong tindak tutur yang kurang santun. Ada sebagian direktif yang secara intrinsik cukup santun, misalnya, mengundang tetapi ada pula sebagian direktif yang secara intrinsik kurang santun, misalnya, memerintah dan

melarang. Tindak direktif yang berpotensi mengancam muka tersebut, oleh Leech, digolongkan sebagai impositif (*impositive*). Ilokusi jenis ini bersifat kompetitif karena itu membutuhkan kesantunan negatif atau penggunaan alternatif honorifik.

Dari uraian tersebut, tindak tutur sangat berperan untuk memahami budaya suatu masyarakat yang tercermin lewat tuturan (kesantunan honorifik) dalam berinteraksi atau berkomunikasi. Namun, eratnya kaitan antara lahir dan batin tidak mengimplikasikan bahwa tuturan atau ungkapan yang keluar mencerminkan pemikiran atau perasaan dari dalam. Tuturan atau kata-kata tersebut tidak selalu jujur, namun seharusnya dilakukan untuk menyelamatkan “muka” mitratutur dan menghindari konotasi pada saat terjadinya interaksi atau komunikasi. Orang bisa saja “berbohong yang pantas” dan juga memberi perintah dengan strategi tak langsung dengan maksud menuruti norma-norma sosial budaya tersebut yang mengatur hubungan antarmanusia dalam hal bagaimana bersikap dan bagaimana bertindak. Dalam hal bersikap dan bertindak inilah, faktor bahasa (tindak tutur) merupakan peran kunci dalam berinteraksi. Jika seseorang sudah dapat melakukan yang baik sesuai dengan norma-norma itu, maka kesantunan pun dapat terwujud karena dengan berbahasa yang baik hubungan antara penutur dan petutur akan tetap harmonis.

2. Kesantunan Honorifik dalam Tindak Tutur Masyarakat Makassar

Penggunaan kesantunan honorifik dalam tindak tutur masyarakat Makassar umumnya masih terikat oleh sistem norma sosial budaya yang dianggap luhur dan suci. Keseluruhan sistem itu disebut *pangngadakkang* (tata krama). Berdasarkan *pangngadakkang* itu, seseorang bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata dengan baik dan santun termasuk ketika berbahasa Indonesia terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosial secara timbal balik.

Dalam interaksi komunikasi sosial, partisipan tutur senantiasa dituntut untuk menggunakan bahasa yang santun. Penggunaan bahasa yang santun dalam suatu interaksi sosial bergantung pada batasan-batasan atau prinsip-prinsip yang berlaku atau yang disepakati partisipan tutur pada saat terjadinya komunikasi. Dari pernyataan itu, posisi kesantunan merupakan penghubung antara bahasa dan

realitas sosial. Dalam hal ini, kesantunan sebagai bentuk penggunaan bahasa selalu dipasangkan dengan hubungan sosial dan peran sosial. Dengan hubungan sosial dan peran sosial itulah, pada skala yang lebih besar, kesantunan dihubungkan dengan fenomena-fenomena sosial masyarakat dan kebudayaan. Oleh karena itu, partisipan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kesantunan dalam penggunaan bahasa dalam interaksi sosial agar terjadi hubungan harmonis, terhindar dari konflik, terjadi kerja sama antar pelaku tutur, dan agar komunikasi tetap berlangsung.

Kesantunan yang bersifat honorifik dikemukakan oleh Ide (1982). Teori yang dikemukakan Ide didasarkan pada penelitian terhadap konsep kesantunan Jepang. Dia melihat bahwa pada dasarnya kesantunan terlibat dalam usaha untuk memelihara komunikasi yang lancar. Menurutnya kearifan tidak bersifat kehendak (*volitional*), ia tidak tergantung pada kehendak bebas penutur tetapi terdiri atas pilihan-pilihan verbal (gramatikal) yang memiliki kewajiban sosial.

Kesantunan honorifik berkenaan dengan penggunaan ungkapan penghormatan dalam bahasa untuk menyapa orang tertentu. Hal itu tersirat dalam pandangan yang menyatakan bahwa honorifik dalam suatu tuturan biasanya digunakan untuk merendahkan diri dan meninggikan lawan bicara (Anonim.c, 2007). Mitra tutur akan merasa ditempatkan pada posisi atau statusnya apabila honorifik diterapkan dengan tepat (Eelen, 2001:13).

Kridalaksana (1985:14) merinci bentuk sapaan yang digunakan dalam tuturan atas beberapa alternatif, yaitu (1) kata ganti (seperti: *aku, engkau, kamu, ia, kita, mereka, beliau*), (2) nama diri (seperti: *nama orang yang dipakai untuk semua pelaku*), (3) istilah kekerabatan (seperti: *bapak, ibu, saudara, paman, adik*) dalam istilah kekerabatan tidak hanya dipakai terbatas di antara orang-orang yang berkerabat, tetapi juga orang lain, (4) gelar dan pangkat (seperti: *dokter, suster, kolonel, jenderal*), (5) bentuk pe + V (verbal) atau kata pelaku (seperti: *pembaca, pendengar, penonton, penumpang*), (6) bentuk N (nominal) + ku (seperti: *Tuhanku, kekasihku, bangsaku*), (7) kata-kata deiksis atau kata penunjuk (seperti: *ini, situ, ini*), (8) nominal (kata benda atau yang dibendakan) seperti: *tuan, nyonya, encik*, (9) ciri zero atau nol (misalnya: pada tuturan lisan terdapat bentuk: *Mau kemana?* Kata sapaan dilesapkan, tetapi hal itu tidak mempengaruhi pemahaman penutur).

Kesembilan kata sapaan itu dapat dikombinasikan (misalnya: *saudara, pembaca, bapak, guru*).

Sumampouw (2000) membedakannya atas delapan jenis sapaan, yaitu (1) istilah kekerabatan, (2) nama diri, (3) nama profesi, (4) julukan (epitet), (5) pronomina persona kedua, (6) kata seru, (7) gelar, (8) pronomina penunjuk tempat.

Sementara itu, Yatim (1983), telah merinci pula sembilan honorifik dalam bahasa Makassar yang lazim digunakan masyarakat Makassar dalam berbahasa Indonesia yakni: (1) penamaan diri, (2) kata ganti, (3) jabatan tradisional, (4) istilah kekerabatan, (5) istilah kebangsawanan, dan (6) jawaban meng-iya-kan, (7) menyapa orang kedua sebagai orang ketiga, (8) penggunaan kata ganti milik bersama, (9) variasi respon meng-iya-kan (*iyek*).

Bagi masyarakat Makassar, kesantunan honorifik adalah jiwa dalam kehidupan bermasyarakat. Falsafah *sirik* dan *pacce* yang diagungkan oleh masyarakat Makassar adalah dasar terciptanya pernyataan hormat-menghormati sebagai bentuk kebahasaan dalam interaksi sosial.

Berkaitan dengan pernyataan hormat-menghormati, Clifford Geertz dalam bukunya *The Interpretation of Culture* (Bertens, 2004:87) mengatakan bahwa *shame culture* adalah kebudayaan di mana pengertian-pengertian seperti hormat, reputasi, nama baik, status, dan gengsi sangat ditekankan karena memiliki sesuatu yang positif. Dalam perspektif tersebut, *sirik* sebagai *shame culture* merupakan nilai dalam budaya masyarakat Makassar yang dianggap mempunyai dampak yang positif dalam kehidupan manusia Makassar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian berupa tuturan imperatif permintaan yang merepresentasikan honorifik. Data yang ditunjukkan oleh penulis dalam artikel ini masing-masing 3 (tiga) data permintaan klarifikasi dan 3 (tiga) permintaan tindakan. Untuk melengkapi pemaknaan data tuturan, peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota legeslatif. Sumber data dari anggota Legeslatif komisi E, dan D, serta A Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019. Teknik pengumpulan data dengan cara merekam pembicaraan anggota

legeslatif ketika sedang rapat sidang. Untuk memperoleh data di lapangan, peneliti menggunakan alat bantu yang berupa alat perekam (tape recorder dan kamera) dan alat tulis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori utama yakni teori kesantunan berbahasa menurut Brown dan Levinson dengan teknik dasar yaitu menghitung derajat keterancaman sebuah tindak ujaran dalam berkomunikasi banyak ditentukan oleh umur, latar belakang sosial, jenis kelamin ataupun jarak sosial yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar. Selain itu digunakan pula teori menurut Leech yaitu menyangkut hubungan antara peserta komunikasi, yaitu penutur dan pendengar dengan menggunakan teknik prinsip kesopanan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa bentuk honorifik dalam tindak permintaan umumnya menggunakan BI dengan alternatif bentuk sapaan berupa (1) istilah kekerabatan, (2) kata ganti, dan (3) nama jabatan. Alternatif bentuk honorifik tersebut ada kalanya dikombinasikan dengan alternatif bentuk honorifik lainnya. Bentuk honorifik dalam tuturan permintaan berwujud klarifikasi dan permintaan tindakan sebagaimana berikut ini.

A. HONORIFIK DALAM PERMINTAAN KLARIFIKASI

[11a] *Kami persilakan Dinas Sosial menyampaikan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepesertaan asuransi, khususnya masalah penataan dan keluhan.*

[11b] Ini pekerjaan berat buat Dinas Sosial saya persilahkan dengan hormat.

Konteks: Anggota DPRD meminta dinas sosial memverifikasi semua keterkaitan jenis kepesertaan jaminan kesehatan.

Tuturan imperatif untuk meminta dalam [11a] merupakan pokok pembicaraan dan diikuti oleh berbagai penjelasan seperti pada [11b]. Pokok pembicaraan dalam [11a] menggunakan honorifik *kami* diikuti kata persilaan dalam [11a dan 11b], serta adanya kata ganti “saya” sehingga terkesan menunjukkan adanya hubungan asimetris seperti dari bawahan terhadap atasan.

Namun, dengan adanya nama jabatan yakni *Dinas Sosial* untuk menghormati institusi lawan tutur menunjukkan hubungan harmonis yakni dengan mempertimbangkan aspek sosial dan dimensi sosial lawan tuturnya, dan menunjukkan perilaku bijaksana dari anggota legeslatif. Selain menunjukkan hubungan harmonis, tuturan anggota legeslatif juga sesuai norma sosial masyarakat Makassar yakni *Siri* dan *Pacce*. Dengan demikian tuturan permintaan dalam [11a] anggota legeslatif tergolong santun.

Contoh lain honorifik dalam tindak permintaan tampak sebagai berikut.

[12a] Tolong Pak Kadis tunjukkan datanya kepada saya karena yang Pak kadis jelaskan itu masih normatif.

[12b] Diperlukan adanya landasan teori dan penelitian lapangan sehingga peraturan daerah (Perda) betul-betul dibutuhkan Pak Kadis.

Konteks: Anggota legeslatif tak ingin hanya penjelasan tanpa disertai dasar pemikiran yang tertian dalam naskah akademik.

Jika pada tuturan [11a] menunjukkan hubungan asimetris (seperti dari atasan kepada bawahan), maka pada tuturan [12a] menunjukkan hubungan simetris (sejajar) dari anggota legeslatif kepada pihak eksekutif (Dinas Sosial). Dalam tuturan tersebut digunakan modalitas “tolong” yang menunjukkan sikap rendah hati dan honorifik “Pak”, disertai “nama jabatan yakni Pak Kadis” untuk menghormati mitra tuturnya sebagai bentuk kemitrasejajaran. Dengan berbagai penanda kesantunan tersebut menunjukkan bahwa permintaan anggota legeslatif walau terkesan tegas, namun tetap santun sesuai norma sosial budaya masyarakat Makassar.

[13a] Saya kira ada beberapa hal Pak Kadis (kepala dinas) yang perlu diklarifikasi dari saya dan dari Ibu Rusli dan dari teman sekalian (anggota-anggota legeslatif).

Konteks: Anggota legeslatif dan Dinas sosial bertekat membuat Ramperda tentang mekanisme ternak sapi. (Imprt/PK/PS/9/37).

Kalau tuturan imperatif permintaan pada [11b] tersebut di atas menunjukkan hubungan asimetris, maka pada tuturan imperatif permintaan [12a dan 13a] menunjukkan hubungan simetris. Dalam tuturan tersebut digunakan honorifik sapaan “Pak” disertai nama jabatan eksekutif yakni “Kadis”, [12a dan 13a] serta sapaan kekerabatan yakni ” Ibu Rusli” [13a]. Tampak pula anggota legeslatif berusaha memberi pilihan atas tuturan permintaannya yakni “Saya kira ada beberapa hal...”. Dengan demikian, tuturan permintaan yang menunjukkan penggunaan alternatif honorifik anggota legeslatif sangat santun.

Berdasarkan deskripsi data tersebut di atas maka, dinyatakan bahwa penggunaan honorifik untuk meminta klarifikasi oleh anggota legeslatif umumnya dinyatakan seperti dari bawahan terhadap atasan (asimetris). Dengan demikian umumnya anggota legeslatif dalam menyatakan tuturannya dalam rapat sidang tergolong santun atau sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat setempat. Berikut ini penggunaan honorifik untuk meminta tindakan dari anggota legeslatif kepada pihak eksekutif.

B. HONORIFIK DALAM PERMINTAAN TINDAKAN

Berikut data-data tuturan permintaan tindakan dari anggota legeslatif yang menggunakan alternatif honorifik. Alternatif tersebut berupa kata sapaan dan kata ganti orang. Permintaan tindakan lebih tegas daripada permintaan klarifikasi. Hal tersebut sebagai berikut.

[14] *Rencana strategis (Renstra) Anda mesti saya pegang*. Dipegang oleh komisi

A. Renstra ini pernah kami rekomendasikan untuk disempurnakan. *Oleh karena itu kami butuh penjelasan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia.*

Konteks: Tampak Ketua Komisi A kesal setelah mengetahui pihak KPID tidak tahu aturan main dalam perencanaan anggaran.

Tuturan dalam [14] *Rencana strategis Anda mesti saya pegang* merupakan bentuk permintaan anggota legeslatif terkesan tegas. Ketegasan tersebut ditandai

kata *mesti* yang berarti keharusan. Keharusan tersebut berkaitan dengan hal yang penting dan didasari niat yang baik, serta adanya argumentasi dalam tuturan [14] yakni *Oleh karena itu kami butuh penjelasan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia*. Selain itu, tuturan permintaan anggota legeslatif menggunakan sapaan “Anda” dan kata ganti “kami” sebagai bentuk honorifik terhadap lawan tuturnya. Dengan demikian, walaupun terkesan tegas, namun permintaan anggota legeslatif tersebut tergolong wajar dan tetap santun sesuai norma sosial budaya masyarakat Makassar.

[15] Terkait dengan data kepesertaan asuransi kesehatan, mungkin bisa kami dapatkan dari BPJS. *Itu kami butuhkan terkait dengan pelayanan yang terjadi di masyarakat.*

Konteks: Anggota legeslatif tampak kesal kepada pihak BPJS terkait hak peserta BPJS yang tidak terpenuhi.

Tuturan *Itu kami butuhkan terkait dengan pelayanan yang terjadi di masyarakat* dalam [15] merupakan bentuk permintaan yang mendesak sehingga terkesan tegas. Permintaan tersebut didasari adanya temuan bahwa pihak BPJS kadang kala tidak konsisten memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien. Namun, dengan adanya penjelasan sebelum tuturan permintaan yakni “Terkait dengan data kepesertaan asuransi kesehatan....” dan penggunaan honorifik “kami” dalam tuturan tersebut sehingga permintaan anggota legeslatif terkesan rendah hati dan santun sesuai norma sosial budaya masyarakat Makassar.

[16] Agenda kita hari ini adalah ekspose rancangan akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ramperda) perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas (cacat). Ramperda ini adalah Ramperda yang tertunda sejak tahun lalu *sehingga harus kita bisa bahas hari ini.*

Konteks: Ketua komisi E membuka acara pertemuan dengan dinas sosial yang dihadiri juga oleh wakil penyandang disabilitas dalam rangka penyediaan

infra struktur pada lokasi umum dan ketertiban umum di jalan raya (minta-minta sumbangan).

Tuturan permintaan anggota legeslatif dalam [16] yakni ... *sehingga harus kita bisa bahas hari ini* terkesan tegas. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata *harus* yang tidak memberi pilihan sehingga terkesan tegas. Hal tersebut berkaitan dengan rancangan yang sudah tertunda sejak tahun sebelumnya. Selain itu dengan digunakannya honorifik “kita” dan adanya penjelasan sebelum tuturan permintaan, menunjukkan adanya penghormatan terhadap mitra tutur anggota legeslatif sehingga walaupun tegas namun, tetap santun.

Berdasarkan deskripsi data tersebut di atas maka, dinyatakan bahwa penggunaan honorifik untuk meminta tindakan oleh anggota legeslatif umumnya dinyatakan secara tegas sehingga seperti disampaikan dari atasan terhadap bawahan (simetris). Ketegasan anggota legeslatif berkaitan dengan hal-hal yg penting dan mendesak untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam masyarakat Makassar ketegasan yang berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk kepentingan bersama dikategorikan hal yang wajar sehingga tergolong santun.

Honorifik dalam tuturan permintaan anggota legeslatif Provinsi Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam bentuk imperatif menggunakan kata ganti orang, nama jabatan, sapaan disertai nama jabatan. Berbagai honorifik tersebut adakalanya dikombinasikan dengan bentuk honorifik lainnya. Misalnya sapaan “Pak” dikombinasikan dengan nama jabatan seperti “Pak Kadis” pada [12a], serta sapaan kekerabatan “Ibu Rusli” pada [13 a]. Penggunaan berbagai bentuk honorifik dalam tuturan permintaan anggota legeslatif agar mitra tutur nyaman sehingga dapat melakukan sesuatu sesuai keinginan anggota legeslatif.

Temuan dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

- (a) Berbagai honorifik itu dapat disampaikan pada awal, tengah, dan akhir tuturan. Namun, pada data tersebut di atas umumnya honorifik itu digunakan pada awal tuturan. Kalaupun ada honorifik pada akhir tuturan maka itu hanyalah suatu penegasan saja.

- (b) Honorifik dalam tuturan permintaan anggota legeslatif menggunakan kata ganti orang, nama jabatan, sapaan disertai nama jabatan. Pilihan berbagai honorifik tersebut agar tercipta suatu komunikasi yang simpatik dan nyaman. Selain itu dapat menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan sosial yang sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Makassar masih mematuhi norma sosial budayanya.
- (c) Penggunaan berbagai alternatif honorifik oleh anggota legeslatif didasari oleh faktor kemitrasejajaran dan pengawasan. Kemitrasejajaran mempersyaratkan adanya kerjasama seperti yang tampak pada permintaan klarifikasi. Sedangkan pengawasan mempersyaratkan adanya sikap kritis terhadap mitra tutur atau pihak eksekutif seperti yang tampak pada permintaan tindakan.
- (d) Tuturan permintaan klarifikasi lebih santun daripada tuturan permintaan tindakan yang lebih tegas atau cenderung kurang santun. Hal tersebut disebabkan adanya penggunaan sapaan “Pak” dalam permintaan klarifikasi. Sedangkan pada permintaan tindakan tidak ditemukan adanya penggunaan sapaan “Pak”.
- (e) Anggota legeslatif berupaya menyampaikan permintaannya secara lugas dan langsung. Hal tersebut didorong oleh adanya sikap kritis sebagai amanat yang diimbang oleh anggota legeslatif. Selain itu dipengaruhi oleh budaya suku Bugis Makassar yang umumnya berkarakter tegas. Dengan demikian, walaupun tuturan permintaannya disampaikan secara lugas dan langsung pada pokok permasalahan. Namun, tuturan anggota legeslatif tergolong wajar dan berupaya melebihi kelaziman untuk mencapai perilaku santun.

Penggunaan berbagai alternatif honorifik seperti kata ganti orang, dan sapaan, serta nama jabatan menunjukkan bahwa anggota legeslatif melihat dirinya dalam hubungan sosial dengan orang lain. Di dalam ruang rapat, anggota legeslatif dengan sengaja memodifikasi tuturannya agar santun. Seperti a) pada data [11a] kata “kami” menggantikan kata “saya”; b) nama jabatan “Dinas Sosial” menggantikan kata “Anda atau kalian”; dan c) pada data [11b] kata “saya” menggantikan kata “kami”. Berbagai modifikasi pada data [11a] dilakukan oleh anggota legeslatif sesuai dengan fungsinya sebagai pengawas sehingga terkesan

tegas. Ketegasan permintaan klarifikasi anggota legeslatif karena tidak didahului kata sapaan “Pak/Ibu” sesuai kelaziman seperti mempertimbangan usia, dan status perkawinan, serta jabatan. Namun demikian, karena adanya Honorifik “kami” dalam pokok pembicaraan, dan diikuti pilihan kata “persilakan”, serta penjelasan yang baik pada data [11b] maka tuturan [11a] tergolong santun.

Hal yang sama terlihat pada data [12a dan 13a] permintaan klarifikasi anggota legeslatif disampaikan secara langsung pada pokok permasalahan dan menggunakan kata ganti “saya” yang seharusnya menggunakan kata ganti “kami” sehingga terkesan tegas seperti dari atasan terhadap bawahan. Namun, dengan adanya berbagai honorifik misalnya “Pak Kadis dan Ibu Rusli”, dan penjelasan yang baik pada data [12b] sehingga tuturan permintaan klarifikasi anggota legeslatif tergolong santun.

Hal berbeda tampak pada permintaan tindakan anggota legeslatif pada data [14, 15, dan 16] tersebut di atas. Permintaan tindakan berkaitan dengan hal-hal yang penting dan bersifat mendesak sehingga isi tuturan permintaan anggota legeslatif bersifat kompetitif atau bersaing dengan tujuan social yang cenderung tidak santun atau terkesan sangat tegas. Seperti pilihan kata “mesti, dan saya” pada data [14], dan penjelasan yang tegas pada data [15] yakni “Itu kami butuhkan terkait dengan pelayanan yang terjadi di masyarakat”, serta kata “harus” pada data [16]. Namun, dengan adanya berbagai alternatif honorifik, atau kombinasi honorifik dengan nama jabatan, dan berbagai modalitas yang berfungsi melemahkan isi tuturan permintaan tindakan, serta penjelasan pokok pembicaraan yang baik dan logis sehingga tercipta hubungan komunikasi yang harmonis dan santun.

Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan modus imperatif dalam tindak tutur langsung untuk meminta klarifikasi dan tindakan terasategas terhadap lawan tutur. Kelangsungan tuturan anggota legeslatif didasari sikap kritis yang diamanatkan kode etik DPRD. Selain itu, berbicara lugas dan langsung juga didorong adanya kebutuhan untuk mengutamakan efisiensi dalam berkomunikasi. Walaupun ujarannya lugas dan langsung yang berpotensi kurang santun, namun di dalam rapat anggota dewan berupaya berbahasa dan berperilaku santun.

Temuan tersebut tidak sejalan dengan pendapat Leech, (1983:108) bahwa semakin tuturan itu bersifat langsung akan dianggap semakin tidak santunlah tuturan itu. Kesantunan tuturan langsung permintaan anggota legeslatif disebabkan anggota legeslatif menerapkan skala formalitas Lakoff, (1973) bahwa masing-masing peserta rapat di ruang sidang saling menjaga keformalitasan dan menjaga jarak yang sewajarnya dan sealamiah mungkin antara pihak legeslatif dan pihak eksekutif.

Sementara itu penggunaan alternatif honorifik anggota DPRD senantiasa dicapai dengan mempertimbangkan lawan tuturan dan tujuan tutur. Terhadap lawan tutur, penggunaan alternatif honorifik itu dapat mencerminkan penuturnya bersikap rendah hati, simpati, menunjukkan pujian serta kebersamaan. Sikap-sikap tersebut sejalan dengan skala jarak sosial Leech, (1983:205-207) bahwa semakin jauh jarak hubungan sosial diantara penutur dan mitra tutur, maka semakin santunlah tuturan yang digunakan dalam pertuturan itu. Temuan ini juga sejalan dengan skala kesantunan Brown dan Levinson, (1978). Latar belakang sosiokultural seseorang memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan peringkat kesantunan bertutur yang dimilikinya. Orang yang memiliki jabatan tertentu di dalam masyarakat cenderung memiliki peringkat kesantunan lebih tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat biasa (tanpa jabatan).

Terhadap tujuan tutur, permintaan yang diutarakan anggota legeslatif dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu, serta didasari oleh keinginan yang baik. Dalam hubungan ini berbagai macam bentuk permintaan dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa anggota legeslatif dengan sadar mempertimbangkan penggunaan bahasa agar dapat menjalin hubungan harmonis dengan pihak luar atau lawan tuturnya. Namun demikian, tuturan permintaan anggota legeslatif khususnya permintaan tindakan umumnya disampaikan secara langsung pada awal tuturannya. Dengan demikian terasa tegas. Namun, dengan niat dan keinginan yang baik tuturan yang tegas tersebut dapat dimaklumi oleh lawan tuturnya. Hal tersebut didasari oleh hal-hal yang penting dan bersifat mendesak untuk kepentingan masyarakat.

PENUTUP

Umumnya bentuk honorifik dalam tuturan permintaan klarifikasi dan tindakan masing-masing dinyatakan secara lugas, tegas namun santun. Honorifik tersebut dicapai berdasarkan kemitrasejajaran yang mempersyaratkan kerjasama dan kebersamaan. Sedangkan ketegasan tuturan anggota legeslatif masih wajar untuk mencapai perilaku santun. Hal itu didasari oleh fungsi pengawasan yang mempersyaratkan sikap kritis.

Penggunaan berbagai honorifik dalam tindak meminta klarifikasi dan tindakan lazim digunakan anggota legeslatif kepada mitra tuturnya dengan beberapa pertimbangan yakni perbedaan usia, kedudukan mitra tutur dalam pemerintahan, dan sebagai bentuk kebiasaan bertutur dalam suasana formal.

Berbagai bentuk kesantunan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tutur Makassar umumnya masih terikat oleh sistem norma sosial budaya yang dianggap luhur dan suci. Keseluruhan sistem itu disebut *pangngadakkang* (tata krama). Dengan *Pangngadakkang* itu, seseorang bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata dengan baik dan santun terhadap pranata sosial secara timbal balik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bertens, K. 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Brown, G. Dan Yule, G. 1996. *Analisis Wacana*. Terjemahan oleh I Soetikno. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Culpeper, 2015. Impoliteness and taking offence in initial interactions. *Journal of Pragmatics*, 2015 – Elsevier.
- Eelen, 2001. *Kritik Teori Kesantunan*. Airlangga University Press.
- Facmi, Iwan. 2016. *Skripsi: Ketidaksantunan Berbahasa Indonesia dalam Sidang Paripurna*. Universitas Jember.
- George Yule. 1996. *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.
- Holmes, J. 2001. *An Introduction to Sociolinguistics*. Harlow: Person Education.
- Ide - Lingua, 1982. *Japanese Sociolinguistics Politeness and Women's Language*.
- Ide, Sachiko dalam Eelen. 2001. *Kritik Teori Kesantunan*. Airlangga University Press.
- (<http://kholidaharras.blogspot.co.id/2009/04/menyoal-kesantunan-berbahasa.html>).
- Kridalaksana (1985,14-15) dalam M Misnawati. *Wacana Etnik*, 2017. wacanaetnik.fib.unand.ac.id

- Kridalaksana, H. (2009). *Dinamika Tutur Sapa dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Lakoff, R.T.1989. *Limits of Politeness: Therapeutics and Courtroom Discourse*. *Multilingual* 8:101-130.
- Leech, G.1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Leech, Geoffrey. 1990. *Principles of Pragmatics*. New York: Longman Group Limited.
- Levinson, P Brown, SC Levinson – 1987. *Politeness: Some universals in language usage*.
- Maria, Theresia, 2009. *Skripsi: Kesantunan Berbahasa Elit Politik Di Media Televisi*. Yogyakarta. Universitas Sanata Darma.
- Ramadania, Fajarika.2016. *Pembentukan Karakter Siswa dengan memanfaatkan Prinsip Kesantunan Pada Tuturan Direktif Di Lingkungan Sekolah*. *Stilistika: Jurnal Bahasa, Sastra, Pengajarannya* ISSN 2527-4104 Vol 1 No.1, 1 April 2016.
- Richard, Jack C. 1995. *On Conversation* (Terjemahan oleh Ismari). Air Langga University Press, Surabaya.
- Sitorus, A., & Lubis, M. (2015). Kesantunan Dengan Daya Semiotika Bahasa Berkampanye Calon Legislatif Partai Golongan Karya di Kabupaten Labuhan Batu Utara. *Kesantunan Dengan Daya Semiotika Bahasa Berkampanye Calon Legislatif Partai Golongan Karya di Kabupaten Labuhan Batu Utara*.
- Sukri, Muhammad. 2017. *Kesantunan Berbahasa Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Prosiding. FKIP Universitas Mataram
- Sumampouw, E.W. Silangen.1990. *Pola Penyapaan dalam Interaksi Verbal dengan Latar Multilingual Studi kasus Warga Kampus Universitas Sam Ratulangi Manado*. Disertasi Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yatim, N. 1983. *Subsistem Honorifik Bahasa Makassar: Sebuah Analisis Sociolinguistik*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



